



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP 0082 /DPUPRD/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT TERHADAP PERBAIKAN
INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL DAN RUANG MILIK JALAN
RUAS JALAN NASIONAL BUNGKU – BATAS SULAWESI TENGGARA
DESA FATUFIA - DESA LABOTA
KABUPATEN MOROWALI

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi kemacetan di ruas jalan Nasional Bungku Batas – Sulawesi Tenggara yaitu di desa Fatufia dan Desa Labota, akibat jalan aspal yang rusak dikarenakan saluran air existing yang tidak berfungsi dan beberapa segmen yang belum tersedia saluran airnya, yang menyebabkan terhambatnya aksesibilitas masyarakat yang melewati jalan tersebut;
- b. bahwa untuk menertibkan Ruang Milik Jalan ruas Bungku – Batas Sulawesi Tenggara, yang melibatkan beberapa Stakeholder terkait untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu di bentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan Nasional dan Ruang Milik Jalan Ruas Jalan Nasional Bungku – Batas Sulawesi Tenggara Desa Fatufia – Desa Labota Kabupaten Morowali;
- mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten morowali Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0175);
6. Peraturan Bupati Morowali Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik

Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 021, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Morowali Nomor 021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT TERHADAP PERBAIKAN INFRASTRUKTUR JALAN NASIONAL DAN RUANG MILIK JALAN RUAS JALAN NASIONAL BUNGKU – BATAS SULAWESI TENGGARA DESA FATUFIA - DESA LABOTA KABUPATEN MOROWALI

- KESATU : Menetapkan Tim Reaksi Cepat Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan Nasional Dan Ruang Milik Jalan (RMJ) Ruas Jalan Nasional Bungku – Batas Sulawesi Tenggara Desa Fatufia - Desa Labota Kabupaten Morowali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan pendataan terhadap beberapa infrastruktur jalan dan saluran samping yang memerlukan penanganan prioritas seperti mengidentifikasi drainase existing yang berfungsi maupun tidak berfungsi, yang akan dikerjakan oleh dinas teknis yaitu Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali (Bidang Tata Ruang dan Bina Marga) Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali;
 - b. melakukan pemasangan patok sebagai penanda batas Ruang Milik Jalan (RMJ) selebar 17 m (tujuh belas meter) sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA), Ruang Milik Jalan (RUMIJA), dan Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) Kabupaten Morowali, yang akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan

- Nasional Sulawesi Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Morowali (Bidang Tata Ruang dan Bina Marga), Pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali, Pihak TNI, Polisi Pamong Praja, Camat dan masing-masing kepala desa yang bersangkutan;
- c. PT. IMIP mengerjakan perbaikan infrastruktur jalannya dengan meninggikan badan jalan (raising) dan sekaligus melapisi dengan Rigid Pavement (perkerasan kaku) dan saluran samping (Uditch Precast), yang akan di dampingi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, Pihak Kepolisian, Dinas Perhubungan Kabupaten Morowali, Pihak TNI, Polisi Pamong Praja, Camat dan Kepala Desa masing-masing yang bersangkutan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaanya dan bertanggung jawab kepada Bupati Morowali.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada masing-masing Instansi/Perangkat Daerah yang menugaskan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 11 Februari 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI

BAHDIN BAID, SH.,MH
Pembina Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP 0082 /DPUPRD/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT
TERHADAP PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN NASIONAL DAN RUANG MILIK JALAN
RUAS JALAN NASIONAL BUNGKU – BATAS
SULAWESI TENGGARA DESA FATUFIA -
DESA LABOTA KABUPATEN MOROWALI.

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT TERHADAP PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
JALAN NASIONAL DAN RUANG MILIK JALAN RUAS JALAN NASIONAL
BUNGKU – BATAS SULAWESI TENGGARA DESA FATUFIA - DESA LABOTA
KABUPATEN MOROWALI

NO	NAMA OPD/ LEMBAGA	JABATAN
1	Pj. Bupati Morowali	Pembina
2	Kapolres Kabupaten Morowali	Pengarah
3	Dandim Kabupaten Morowali	Pengarah
4	Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Morowali	Pengarah
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Koordinator
6	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah (PPK 4.4 Prov Sulawesi Tengah)	Tim Identifikasi
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali	Tim Identifikasi
8	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali	Tim Identifikasi
9	Dinas Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Morowali	Tim Identifikasi
10	Dinas Pol-PP Dan Damkar	Seksi Keamanan
11	Dinas Perhubungan	Seksi Pengamanan Lalu Lintas
12	Camat Bahodopi	Seksi Keamanan
13	PT. IMIP	Pelaksana Konstruksi Jalan
14	Kepala Desa Labota	Seksi Keamanan
15	Kepala Desa Fatufia	Seksi Keamanan

Pj. BUPATI MOROWALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. MOROWALI

ttd



YUSMAN MAHBUB